

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK  
TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU  
PEMBUNUHAN SEDARAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ALIF MIFTACHUL HUDA**  
**0 9 2 2 1 1 0 0 8**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

Drs. Rokhmadi, M.Ag.  
Jatiluhur No. 318 RT. 01 RW. 05 Ngesrep  
Banyumanik Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING  
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Saudara: Alif Miftahul Huda

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alif Miftahul Huda

NIM : 092211008


Jurusan : Jinayah-Siyasah

Judul Skripsi : Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman  
bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

  
Drs. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 196605181994031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan  
Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

### **PENGESAHAN**

Nama : Alif Miftachul Huda  
NIM : 092211008  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah Hukum/ SJ  
Judul : **STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM**

### **MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SEDARAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup baik, pada tanggal :

**16 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Ketua Sidang,

**Drs. H. Ahmad Izzudin, M.Ag**

NIP. 197205 12199 9 031

Penguji I,

**Moh. Arifin S.Ag M.Hum**

NIP. 19711012 199703 1 002

Semarang, 22 Desember 2015

Sekretaris Sidang,

**Drs. Rokhmadi M.Ag**

NIP. 196603 181 994 03 1 002

Penguji II

**Brilliyon Ernawati, SH., M.Hum**

NIP. 19631 219 199 9 003

Pembimbing I,

**Drs. Rokhmadi M.Ag**

NIP. 196603 181 994 03 1 002

## MOTTO

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Artinya: Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.  
(QS. al-Maidah: 32)*

## PERSEMBAHAN

- ❖ Allah SWTatas segala nikmat dan kekuatan yang Ia berikan kepada saya
- ❖ Kepada kedua orang tua saya bapak Rukani ahmad mustofa dan ibu Karmiati yang telah memberikan segalanya kepada saya. Terimah kasih setiap doa dan dukungannyasemoga Allah senantiasa melindungi keduanya
- ❖ Kepada seluruh guru dan dosen yang telah mencurahkan ilmunya dalam membimbing saya
- ❖ Kepada temen-temen kos Tower (mas cozin, mas sofa hasan, alsam, oim, rizal, dkk) yang telah membei dukungan dan semangat kepada saya.
- ❖ Kepada Nurul Cosiyah yang selalu memberi dukungan kepada saya
- ❖ Kepada seluruh teman-teman,saya ucapkan banyakterimah kasih

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 28 November 2015  
Deklarator,

Alif Miftachul Huda  
092211008

## ABSTRAK

Dalam ketentuan hukum pidana Islam menurut pendapat *jumhur ulama'*, bahwa untuk menetapkan hukuman *qishash* dapat diberlakukan kepada pelaku, jika pelaku telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu ; 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya (darahnya) (*ma'sum al-dam*) oleh Negara; 2) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik agama, kemerdekaan maupun jenis kelamin; dan 3) Korban tidak bagian dari keluarga pelaku pembunuhan. Berdasarkan ketiga persyaratan tersebut, khususnya mengenai syarat bahwa korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan menurut Imam Malik tidak sependapat. Imam Malik berpendapat jika orang tua korban dengan sengaja membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dikenai hukuman *qishash*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pendapat Imam Malik dengan rumusan masalah ; 1) Bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah? dan 2) bagaimana dasar *istimbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah, dan untuk mengetahui dasar *istimbath* hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder). Sumber data primer kitab *al-muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas. Adapun sumber data pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh baik karya ulama *salaf* maupun ulama *khala'*, serta buku-buku yang terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *dekriptif kualitatif* dengan metode analisis *content analysis* (analisis isi). Dengan pendekatan *sosio-historis* yang digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap dasar *istimbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah dalam hukum pidana Islam.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) bahwa Imam Malik tidak sependapat dengan *jumhur ulama'*; jika orang tua korban dengan sengaja membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dikenai hukuman *qishash*, kecuali tidak ada unsur kesengajaan yang disebabkan sedang melakukan pengajaran kepadanya. Alasannya, berdasarkan keumuman *nash Al-Quran* yang berlaku di kalangan kaum muslimin, yaitu berdasarkan Q.S. al-baqarah : 178 dan al-maidah : 45. Dan 2) Dasar *istimbath* yang dipakai Imam Malik adalah sama dengan dasar yang dipakai oleh *jumhur ulama'* berdasarkan hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. bersabda; “ Tidak dilaksanakan hukuman hudud di dalam masjid dan tidak diqishash seorang ayah membunuh anaknya”. Hadits tersebut di atas, menurut *jumhur ulama* adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah yang dilakukan kepada anaknya baik disengaja maupun tidak. Alasan *jumhur ulama'* adalah hadits riwayat Daud “ kamu dan hartamu adalah itu adalah milik bapakmu”. Akan tetapi menurut Imam Malik Bahwa hadits tersebut adalah pembunuhan seorang ayah terhadap anaknya, karena kesalahan bukan karena kesengajaan untuk membunuhnya.

Kata kunci : pembunuhan, *qishash*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. DR. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Drs. Rokhmadi, M.Ag d selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultassyari'ah, dengan pelayanannya.



4. Bapak, Ibu dan adik-adikku atas do'a restu dan pengorbanan baik secaramoral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Penulis,

Alif Miftachul Huda  
NIM. 092211008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KETENTUAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Jarimah Qishas-Diyat</i> dan Hikmahnya dalam Hukum Pidana Islam ....	20
B. Pembagian <i>Jarimah Qishas-Diyat</i> Menurut <i>Jumhur Ulama'</i> .....	44
C. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman <i>Qishas</i> .....	61
<b>BAB III PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SEDARAH</b>	
A. Sekilas Biografi Imam Malik .....	67

B.	Sumber-sumber Dalil (Dasar <i>Istimbath</i> Hukum) Madzhab Maliki .....	73
C.	Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah dan dasar <i>Istimbath</i> Hukumnya.....	94
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SEDARAH</b>	
A.	Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah .....	102
B.	Analisis Dasar <i>Istimbath</i> Hukum Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah.....	113
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Simpulan.....	127
B.	Saran-Saran .....	129
C.	Penutup.....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia semua manusia pasti ingin hidup damai, tertib, aman, nyaman dan tentram dalam keluarga dan bermasyarakat, artinya tidak saling berbuat jahat apalagi sampai membunuh. Upaya-upaya manusia untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemberian tindakan tegas). Di dalam ajaran Islam, bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berupaya *preventif* dan *represif* dijelaskan dalam *fiqh jinayah*.<sup>1</sup>

Islam melarang pembunuhan jiwa manusia dan menyakpan mereka, merusak, menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai dan semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan membunuh maka dia melakukan dosa dosa besar. Setelah dosa dosa karena kafir, tidak ada dosa besar selain membunuh orang yang beriman dan menyakpan

---

<sup>1</sup> Djazuli, A, *Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 3, 2000, hlm. 5.

nyawanya. Oleh karena itu, orang tersebut sangat pantas mendapatkan siksa yang diancamkan Allah di akhirat, Rasulullah saw. Bersabda:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. (رواه مسلم وغيره)<sup>2</sup>

*Artinya:* Dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda: “Hal yang pertama kali diputuskan (dihisab) di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah masalah darah (pembunuhan).”

Dengan demikian, Islam sangat melarang segala pelanggaran dan tindak kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syara’ yang dikategorikan dalam *jarimah* atau *jinayah*. Dalam Islam, istilah *jarimah* pada dasarnya sama halnya dengan istilah *jinayah* dimana kebanyakan *fuqaha’* memakai kata tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti; membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Termasuk dalam

---

<sup>2</sup> Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet. 1, 2009, hlm. 43.

<sup>3</sup> Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 2.

bahasan tersebut adalah pembunuhan dan macam-macamnya seperti yang akan penulis bahas dalam tulisan ini.

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan itu termasuk kejahatan yang termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Hukumnya adalah *diqishas* karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah di bumi ini dengan tidak benar (*haq*) dan membuat ketakutan dan kekacauan terhadap keamanan kehidupan.

Dalam masalah pembunuhan apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan beberapa jenis pembunuhan;

1) Pembunuhan Sengaja (القتل العمد)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat atau dipandang bisa untuk membunuh.

2) Pembunuhan Semi Sengaja (القتل شبه العمد)

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

### 3) Pembunuhan Tidak Sengaja (القتل الخطأ)

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur membunuh atau hilangnya nyawa seseorang(meninggal dunia).<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia, masalah pembunuhan yang menjadi perdebatan adalah penjatuhan hukuman mati. Bentuk hukuman mati tersebut sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Sejarah kasus pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS. al-Maidah: 30;

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhlah

---

<sup>4</sup> Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hlm. 24.

(Habil), maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.<sup>5</sup>

Pada ayat selanjutnya, juga diterangkan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam firman Allah QS. al-Maidah: 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>٦</sup>

Artinya: Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.<sup>6</sup>

Dengan demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti perbuatan pembunuhan diterangkan dalam al-Quran bahwa sahnya penetapan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971, hlm. 163.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 164.



perbuatan yang menghilangkan nyawa, juga telah dijelaskan dalam QS. al-Maidah: 45;

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishas*nya, barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah *qishas*, yaitu hukuman balasan yang seimbang atau yang sama, setara dan yang sepadan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan bagi para pelaku sengaja dan pelaku penganiyayaan secara fisik dengan sengaja. Yang dimaksud hukuman yang sama dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah jika seseorang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka pelakunya harus dihukum bunuh, jika seseorang melakukan penganiayaan sengaja terhadap orang lain, maka pelakunya harus dikenai hukuman yang sama dengan bentuk kejahatan yang dilakukannya.

Akan tetapi, menurut pendapat *jumhur ulama'* bahwa dalam menetapkan hukuman *qishas* dapat diberlakukan kepada pelaku, jika pelakunya telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu;

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya (darahnya) (*ma'shum al-dam*) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina *muhsan*, pembunuh, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*. Sebagaimana hadits riwayat Muslim:

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة (رواه البخاري والمسلم).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muslim, al-Imam Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shāḥiḥ Muslim*, Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 1302-1303.

Artinya: Dari ‘Abdillah berkara: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang muhsan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaahnya”.

Dan berdasarkan Hadits riwayat al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من بدل دينه فاقتلوه. (رواه البخاري).<sup>9</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra., berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.

- 2) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan atau perempuan, kemudian pelakunya adalah merdeka, muslim dan laki-laki, maka tidak dapat dihukumi *qishas*. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa asas perlindungan (العصمة) adalah keislaman, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir dzimmi/mu’ahad*) dan yang terlindungi darahnya (معصوم الدم)

---

<sup>9</sup> Al-Bukhari al-Ja’fy, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 372.

yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.<sup>10</sup> Alasan *jumhur* adalah berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Kahlani;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر. (رواه البخاري).<sup>11</sup>

Artinya: Dari ‘Amru bin Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw. bersabda: “Seorang muslim tidak boleh dibunuh (*diqishas*), karena membunuh seorang kafir”.

- 3) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qishas*.<sup>12</sup> Alasannya berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi:

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (رواه احمد والترمذي).<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadl’i*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011, hlm. 97-99.

<sup>11</sup> Dawud, al-Imam al-Ḥafidz al-Mushannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy‘ats al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, t.tp.: Dar al-Miṣriyyah al-Libaniyyah, 1988, hlm. 71. Lihat al-Tirmidzi, Abi ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa bin Saurah, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th., hlm. 17. Dan lihat juga Al-Kahlani, Muḥammad bin Isma‘il, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 233.

<sup>12</sup> ‘Audah, 2011, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami op cit*, Juz II, hlm. 93.

<sup>13</sup> Al-Tirmidzi, t.th., *al-Jami’ al-Shahih*, Juz IV, *op cit*, hlm. 12.

Artinya: Dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-*qishas* orang tua yang membunuh anaknya”.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يقتل الوالد بالولد. (رواه احمد والترمذي وابن ماجه)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.

Dan hadits riwayat Ibnu Majah:

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت ومالك لأبيك. (رواه ابن ماجه).<sup>15</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibnu ‘Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.

Berdasarkan ketiga persyaratan dalam penetapan hukuman *qishas* menurut pendapat *jumhur ulama*’ tersebut, khususnya mengenai syarat bahwa korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan menurut Imam Malik tidak sependapat, jika orang tua korban dengan sengaja untuk membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dijatuhi hukuman *qishas*. Imam Malik mengatakan bahwa ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dijatuhi hukuman *qishas*, kecuali tidak ada unsur kesengajaan,

---

<sup>14</sup> Al-Kahlani, t.th., *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, *op cit*, hlm. 233.

<sup>15</sup> Ibn Majah, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini t.th., *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 769.

disebabkan sedang melakukan pengajaran kepadanya.<sup>16</sup> Oleh karena Imam Malik berbeda dengan *jumhur ulama'* lainnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi judul *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah (Seorang Ayah Membunuh Anak)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah?.
2. Bagaimana dasar *istimbath* hukum Imam Maliki tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah.
2. Untuk mengetahui dasar *istimbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah.

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭhabī, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqṭashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988, hlm. 401.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam permasalahan pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah ini, ada beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis bahas, di antaranya;

Syarifudin dalam skripsinya berjudul *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerksaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa mempertahankan diri dari pemerksaan adalah wajib, dengan alasan bahwa dalil nash yang melarang untuk menjatuhkan diri dalam kerusakan, dan bahwa kehormatan wanita adalah suatu yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan atau dilecehkan dengan cara apapun. Karena pemerksaan adalah tindakan maksiat yang termasuk dosa besar, dan orang yang melakukan tindakan yang dilarang syara' karena untuk mempertahankan dirinya diri

dari kejahatan yang menyerang, ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukuman.<sup>17</sup>

Tri Munadirin dalam skripsinya berjudul *Pendapat Imam Syafi'i tentang Pidana Pembunuhan terhadap Non Muslim*. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilang-nyawa jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan itu termasuk kejahatan besar, yang termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Hukumannya adalah *dqishas*, karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah di bumi ini dengan tidak benar (*haqq*) dan membuat ketakutan dan kekacauan terhadap keamanan kehidupan.<sup>18</sup>

Muh. Wahib Muslim dalam skripsinya berjudul *Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*. Pembahasan

---

<sup>17</sup> Syarifudin, *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2000.

<sup>18</sup> Munadirin, Tri, *Pendapat Imam Syafii Tentang Pidana Pembunuhan Terhadap Non Muslim*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.



skripsi ini tentang terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan hukuman atas pelakunya. Pertanggung-jawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*overmacht*) merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Hapusnya hukuman karena adanya *overmacht* ini berlaku bagi semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan, sehingga pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan karena adanya paksaan, maka pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>19</sup>

Dari beberapa karya skripsi tersebut di atas, kiranya berbeda dari judul skripsi yang akan penulis lakukan, karena penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah (seorang ayah membunuh anaknya).

---

<sup>19</sup> Muslim, Muh.Wahib, *Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).<sup>20</sup>

### 2) Sumber Data

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas dan *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd.

Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung di dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang lain, baik karya *ulama' salaf*, maupun karya *ulama' khalaf* (kontemporer), serta

---

<sup>20</sup> Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2.

buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui kitab dan buku-buku referensi dari sumber primer dan sekunder.

Dokumen dari sumber sekunder terdiri dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang membahas tentang hukum pidana Islam, kamus, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah dasar hukum pidana Islam, khususnya yang membahas tentang pembunuhan.

### 4) Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji.

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati, maka penulis menggunakan metode *deskriptif*,<sup>21</sup> dengan analisis *kualitatif*,<sup>22</sup> dan metode analisis isi (*content analysis*)<sup>23</sup>. Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pendapat Imam Malik dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah dengan analisis isi secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran pemikiran yang jelas dan mendalam. Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa; pendekatan *sosio-historis*<sup>24</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap dasar *istinbath hukum* dan kerangka metodologis pendapat Imam

---

<sup>21</sup> Dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan atau dibahasakan, ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 48.

<sup>22</sup> Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, kompromi dan sejenisnya. Lihat Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1995, hlm. 95.

<sup>23</sup> *Content analysis* digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti, dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Lihat Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 51.

<sup>24</sup> Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat gambaran masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Suryabrata, 1998, hlm.16.

Malik dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah dalam hukum pidana Islam dalam rangka untuk memahami secara *socio-historis* pelacakan sejarah Imam Malik.<sup>25</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan tentang Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai; Pengertian *Jarimah Qishas-Diyat* dan Hikmahnya dalam hukum Pidana Islam, yang meliputi; Ketentuan *jarimah qishas-diyat*, dan Hikmah hukuman *jarimah qishas-diyat* dalam hukum pidana Islam. Dan Pembagian *Jarimah Qishas-Diyat* menurut *Jumhur*

---

<sup>25</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2006, hlm. 126.

*Ulama'*, yang meliputi; *jarimah al-qatl al-'amd*, *jarimah al-qatl syibhu al-'amd*, *jarimah qatl al-khatha'*, *jarimah jarh al-'amd* dan *jarimah jarh al-khatha'*. Serta Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishas*.

Bab III: Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai; Sekilas biografi Imam Malik, Sumber-sumber Dalil (Dasar *Istinbath* hukum) Madzhab Maliki, dan Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah dan Dasar *Istinbath* Hukumnya.

BAB VI: Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tentang Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah dan Analisis Dasar *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah.

BAB V: Penutup. Bab ini meliputi; Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

## BAB II

### KETENTUAN PEMBUNUHAN

### DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Pada bab II ini akan diuraikan mengenai ketentuan pembunuhan dalam hukum pidana Islam menurut *jumhur 'ulama'*. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*) termasuk kategori *jarimah qishas-diyat* yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu; *al-qatl al-'amd*, *al-qatl syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khatha'*.

A. Pengertian *Jarimah Qishas-Diyat* dan Hikmahnya dalam Hukum Pidana Islam

#### 1) Ketentuan *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut 'Audah, hukuman *qishas* dijatuhkan pada *jarimah al-qatl al-'amd* dan *al-jarh al-'amd* yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak korban.<sup>1</sup> Sedangkan hukuman *diyat* dijatuhkan pada *jarimah al-qatl syibh al-'amd*, *al-qatl al-khatha'* dan *al-jarh al-khatha'*.

---

<sup>1</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadliy*, Juz I, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011, hlm. 538.

Termasuk juga dalam keadaan *qishas* tidak bisa dilaksanakan, pelaku bisa dijatuhi hukuman *ta'zir* dan *diyat* demi kemaslahatan umum. Bahkan madzhab Maliki mewajibkan hukuman *ta'zir* untuk hukuman *qishas* yang gugur atau terhalang baik untuk pembunuhan dan penganiayaan.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan hukuman *qishas*.

#### 1) Pengertian *Qishas*

*Qishas* dalam bahasa Arab adalah تتبع الأثر, artinya, menelusuri jejak, atau (مقتص) الأثر, artinya, pencari jejak.<sup>3</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. *Qishas* juga diartikan: المماثلة, artinya, keseimbangan dan kesepadanan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 541

<sup>3</sup> Munawir, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126.

<sup>4</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002, hlm.



Menurut istilah *syara'*, *qishas* adalah مجازاة الجانى بمثل artinya memberikan balasan kepada pelaku, وهو القتل فعله, وهو القتل sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.<sup>5</sup>

Ibrahim Anis memberikan definisi berikut ini;

القصاص هو أن يوقع على الجانى مثل ما جنى.<sup>6</sup>

Artinya: *Qishas* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis/sama seperti apa yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, *qishas* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>7</sup>

## 2) Dasar Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, dan al-Sunnah:

1) *Qishas* berdasarkan al-Qur'an di antaranya;

a) QS. al-Baqarah (2): 178-179;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Anis, Ibrahim, et.al, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, t.th., Dar Ihya' al-Turats, hlm. 740.

<sup>7</sup> Zahrah, Abu, *al-Uqubah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th., hlm. 335.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ <sup>ط</sup>الْحُرُّ بِأَخِيهِ  
 وَالْحَبْرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ <sup>ج</sup>فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
 شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ <sup>هـ</sup>ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
 رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ <sup>هـ</sup>فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾  
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ <sup>هـ</sup>الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, hlm. 43-44.

b) QS. al-Maidah (5): 45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصٌ ۗ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ  
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishas*nya, barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>9</sup>

2) *Qishas* berdasarkan al-Sunnah/al-Hadits, di antaranya;

Hadits riwayat Muslim dari ‘Abdillah;

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم امرئ  
مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق  
للجماعة. (رواه البخاري والمسلم)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>10</sup> Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1983, Juz III, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, hlm. 1302-1303.

Artinya: Dari ‘Abdillah berkara: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang muhsan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (*murtad*) dan berpisah dari jamaahnya”.

Hadits riwayat Abu Dawud dari ‘Ubaid;

عن ابن عبید قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ومن قتل عمدا فهو قود (رواه ابو داود)<sup>11</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka ia berhak untuk menuntut *qishas*”.

### 3) Syarat-Syarat Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan (القاتل), korban yang dibunuh (المقتول), perbuatan pembunuhannya (القتل), dan wali dari korban (ولى القتل).

Adapun Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Syarat-syarat Pelaku (القاتل).

---

<sup>11</sup> Dawud, al-Imam al-Hafidz al-Mushannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sjastani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, 1988, t.tp.; al-Dar al-Mishriyyah al-Bibaniyyah, hlm. 182.

Syarat-syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman *qishas* menurut al-Zuhaili,<sup>12</sup> ada 3 (tiga) macam yaitu;

a) Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal.

Dengan demikian, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum balig, orang gila. Berdasarkan Hadits riwayat al-Bukhari;

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, و عن الصبي حتى يدرك وعن المجنون حتى يفيق. (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Artinya: Dari ‘Ali bahwasannya Rasulullah saw., bersabda: “Diha-puskan/dibebaskan ketentuan hukum dari tiga perkara: orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai ia dewasa, dan orang yang gila sampai ia sembuh”.

b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

Menurut *jumhur ulama*’ bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, akan tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat (kesengajaan), melainkan

---

<sup>12</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, op cit, hlm. 5665-5666.

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op cit, hlm. 336.

hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya. Alasan *jumhur ulama'* adalah hadits yang berbunyi: العمد قود (Pembunuhan sengaja itu harus di*qishas*), kecuali jika wali korban memberikan pengampunan.

c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah, yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di*qishas*, akan tetapi menurut *jumhur ulama'* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi *qishas*.

2) Syarat-syarat untuk Korban (المقتول).

Untuk dapat diterapkan hukuman *qishas* kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zuhaili,<sup>14</sup> ada 3 (tiga) macam yaitu;

---

<sup>14</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami, op cit*, hlm. 5666-5666.

a) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya (معصوم الدم) oleh Negara.

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*. Sebagaimana Hadits riwayat Muslim di atas.

b) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak.

Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qishas*. Ini adalah pendapat *jumhur ulama* yang diikuti oleh 'Audah (2011: II, 93), alasannya berdasarkan Hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi:

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (رواه الترمذي)<sup>15</sup>

Artinya: Dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak di*qishas* orang tua yang membunuh anaknya.

Dan hadits riwayat Ibnu Majah;

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت و مالك لأبيك (رواه ابن ماجه)<sup>16</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillāh Ibnu ‘Amru berkata: Rasūlullāh Saw bersabda: Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu.

c) Korban harus sederajat (keseimbangan/التكافؤ) dengan pelaku, baik Islam, maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukumi *qishas*. Ini adalah pendapat *jumhūr* berpendapat bahwa asas perlindungan (العصمة) adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan

---

<sup>15</sup> Al-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz XII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 12.

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 769.



perjanjian (*kafir dzimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya (*معصوم الدم*) yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri. Alasan *jumhur ulama'* adalah Hadits riwayat al-Bukhari;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر<sup>17</sup>

Artinya: Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muḥammad saw. bersabda: "Seorang mukmin/muslim tidak boleh dibunuh (*digishas*), karena membunuh seorang kafir.

Akan tetapi, menurut Hanafiyyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang *qishas* yang tidak membeda-bedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. al-Maidah (5): 45 dan al-Baqarah (2): 178.

---

<sup>17</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 365.

3) Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan (القتل) harus Langsung

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung (مباشرة), bukan perbuatan tidak langsung (تسبب), jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya *diyat*, tidak *qishas*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung, termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, orang membuat sumur kemudian ada orang jatuh di dalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman *qishas*, tetapi hanya *diyat*. Akan tetapi, *jumhur ulama'* tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishas*, seperti pembunuhan langsung.<sup>18</sup>

4) Syarat-syarat Wali (keluarga) Korban (ولى القتيل).

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishas* harus jelas diketahui, jika wali korban

---

<sup>18</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami, op cit*, hlm. 5674.

tidak diketahui, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, *fuqaha'* yang lain tidak mensyaratkannya.<sup>19</sup>

## 2) Hikmah Hukuman *Jarimah Qishas-Diyat* dalam Hukum Pidana Islam

Pembahasan mengenai *fiqh jinayat* (hukum pidana Islam) meliputi dua macam, yaitu: tindak pidana (*al-jarimah*) dan hukumannya (*al-'uqubah*).

Pengertian (جرمة) secara etimologi berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya: (كسب وقطع), artinya; berusaha dan bekerja. Akan tetapi, pengertian usaha yang dimaksud adalah usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>20</sup> Pengertian *jarimah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian *'uqubah* secara etimologi berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 5675.

<sup>20</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Al-'Uqubah*, *op cit*, hlm. 24.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 55-

mengiringnya dan datang dibelakangnya. Ada pengertian yang mendekati pengertian istilah, diambil dari kata (عقب) yang sinonimnya: (جزاء سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>22</sup> Pengertian ‘*uqubah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan hukuman yang berarti siksaan atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>23</sup>

Pengertian *jarimah* menurut istilah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau pengajaran (*ta'zir*).<sup>24</sup> Lebih spesifik lagi bahwa *jarimah* adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian ‘*uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Anis, Ibrahim, et.al, *Al-Mu'jam al-Wasith, op cit*, hlm. 612-613

<sup>23</sup> Moeliono, Anton M, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 315.

<sup>24</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1970, hlm. 219.

<sup>25</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th., hlm. 28.

<sup>26</sup> 'Audah, *Al-Tasyri' al-Islami, op cit*, Juz I, hlm. 493.

Dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi 3 macam kategori, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa aspek filosofis<sup>27</sup> (hikmah)<sup>28</sup> khususnya tindak pidana atau *jarimah qishas-diyat*.

Pengertian *jarimah qishas-diyat* ialah tindak pidana (*jarimah*) yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sama) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qishas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali, tetapi, menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman

---

<sup>27</sup> Filosofis berasal dari bahasa Yunani: "Philos" yang berarti suka atau cinta dan "Sophia" yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filosofis berarti cinta atau suka kepada kebijaksanaan. Lihat, Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Retika Aditama, 2010, hlm. 3.

<sup>28</sup> Sedangkan hikmah berasal dari bahasa Arab: jamaknya "hakkama" yang berarti kebijaksanaan. Dan menurut Munawwir kata hikmah juga berarti filsafat. Lihat Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 286-287). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata filsafat sama dengan hikmah.

*ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).<sup>29</sup>

Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumannya disyari'atkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya. Hak yang murni hak *mukallaf*, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sebanding nilai harganya (*diyat*), dan ada juga yang berupa perpaduan dua hak, tetapi hak manusia yang dimenangkan, seperti hukuman *qishas*. Maksudnya bahwa di dalam hukuman itu menjadi hak korban (walinya) untuk menuntut hukuman atau menghapuskan hukumannya, tetapi juga hukuman itu terkandung hak Allah (pemerintah) dengan memberikan hukuman *ta'zir*, ketika pelaku dimaafkan oleh korban.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut al-Mawardi mengatakan bahwa yang terkait dengan hak-hak manusia, yaitu dua macam; hukuman

---

<sup>29</sup> Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Jakarta-Indonesia: Lithaba'ah wa al-Nasyr wa al-Yauzi, 1978, hlm. 215.

<sup>30</sup> *Ibid.*

(*ḥadd qadzaf*) menuduh berzina, dan hukuman (*ḥadd*) menuduh orang melakukan tindak kriminal.<sup>31</sup>

Adapun *jarmah* yang dikategorikan sebagai *jarimah qishas-diyat* oleh ‘Audah ditetapkan 5 (lima) macam, yaitu; *al-qatl al-‘amd*, *al-qatl syibh al-‘amd*, *al-qatl al-khatha*’, *al-jarḥ al-‘amd*, dan *al-jarḥ al-khatha*’. Secara terinci bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap *jarimah-jarimah* tersebut adalah bisa berupa hukuman *qishas*, *diyat*, *kiffarat*, *ta‘zir*, terhalang menerima warisan, dan wasiat.<sup>32</sup>

Adapun uraian tentang hikmah tindak pidana atau *jarimah qishas-diyat* adalah sebagai berikut.

Hukuman mati ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*). Allah swt. menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan *dzalim* kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat

---

<sup>31</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulthaniyyah*, *op cit*, hlm. 223.

<sup>32</sup> ‘Audah, *Al-Tasyri‘ al-Jinai*, *op cit*, Juz I, hlm. 538.

menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qishas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).<sup>33</sup>

1) Hikmah hukuman mati dalam pembunuhan sengaja (*qishas bi al-qatl*) ialah untuk menegakkan keadilan di antara manusia, agar suatu pembalasan sesuai dengan amal perbuatan, “Jiwa dibalas dengan jiwa”.<sup>34</sup> Sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Maidah: 45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*)nya, maka

---

<sup>33</sup> Al-Jarjawi, Syaikh ‘Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, op cit, hlm. 203.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 203.



melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.<sup>35</sup>

Pemberian hukuman ini merupakan persoalan yang realistis, bahkan di suatu bangsa yang biadab sekalipun, memiliki undang-undang (*ushul al-tasyri'*) yang disepakati bahwa, “Barangsiapa yang membunuh, maka ia akan dibunuh”. Menurut al-Jarjawi, hikmahnya adalah jika seorang pembunuh tidak dibunuh, maka akan menimbulkan api kedengkian dalam keluarga orang yang terbunuh atau wali terbunuh. Karena darah orang yang dibunuh merupakan hak bagi keluarga orang yang dibunuh atau walinya. Tugas dari orang yang dibunuh, adalah membalas dendam kepada pembunuh, dan jika ia yang dibunuh tidak dapat melaksanakan, maka keluarga terbunuh akan membalaskan untuk membunuhnya. Ketika keluarga terbunuh tidak bisa membunuh, maka pembunuh meminta kepada keluarganya agar membunuh orang-orang dari keluarga terbunuh. Pada

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 167.

akhirnya, terjadi pembunuhan antar keluarga, lalu antar suku dan antar Negara, sehingga terjadi kekacauan.<sup>36</sup>

Sekarang banyak kasus pembunuhan terjadi, karena dipicu oleh pembalasan dari pihak keluarga terbunuh. Hal ini biasanya disebabkan pembunuh tidak mendapat balasan yang setimpal dan adil dari lembaga pengadilan atau orang-orang yang bertanggungjawab menyelesaikan kasus pembunuhan. Sebagaimana yang dianut oleh KUHP Indonesia yang tidak (belum) melibatkan pihak keluarga terbunuh untuk turut andil dalam menentukan hukuman bagi para pembunuh.

## 2) Hikmah Ganti Rugi (*Diyat*) dalam Pembunuhan Sengaja

Hikmah *diyat* menurut al-Jarjawi yaitu demi kemanfaatan ganda antara pihak yang bersengketa.

1) Ketika si pembunuh mau membayar uang ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara damai yang

---

<sup>36</sup> Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, op cit, hlm. 203.

dikehendaki dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah menghidupkan kehidupan baru.

- 2) Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya si pembunuh.<sup>37</sup> Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh, sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah: 179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>38</sup>

- 3) Hikmah Ganti Rugi (*Diyat*) Pembunuhan Tidak Sengaja

Allah swt. sebagai pembuat undang-undang (*al-Syari'*) tidak mungkin membuat masalah dengan cara gegabah, sehingga setiap sesuatu pasti ada hukumnya dengan sangat sempurna. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan manusia dan tidak menghilangkan manfaat bagi dirinya. Dalam pembunuhan baik pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga terbunuh;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 44.

- 1) Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu membantu untuk memenuhi sumber kehidupan.
- 2) Berupa kesedihan yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarga.

Oleh karena itu, Allah mewajibkan untuk membayar *diyat*, sehingga dapat membantu untuk meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban. Dalam penetapan *diyat*, ada beberapa hikmah, di antaranya adanya keadilan dari berbagai segi. Jika pembuat undang-undang mau mengkaji dan mendalami *diyat* yang telah ditetapkan Allah, maka niscaya mereka akan menggunakan ketentuan *diyat* tersebut.<sup>39</sup>

Menurut al-Jarjawi ada beberapa hikmah *diyat* dibalik itu semua, yaitu sebagai berikut;

- 1) Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran *diyat* adalah karena unta banyak dipelihara orang-orang Arab, sehingga Allah tidak menghendaki ada kesulitan untuk

---

<sup>39</sup> Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, op cit, hlm. 206.

membayar *diyāt*. Jika tidak ada unta, sebagai ganti *diyāt* dibayarkan *diyāt* berupa uang kira-kira senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham.<sup>40</sup>

- 2) Hikmah disyari'atkan *diyāt* bagi pembunuh maupun 'aqilah-nya (orang yang menanggung denda pembunuh), maka akan kembali menyakiti jiwa dan mengingatkan akan kejadian yang pernah menimpa keluarga pembunuh, sehingga keluarganya harus dapat menjaga keharomisan dengan baik. Termasuk hikmah dari *diyāt* ini juga akan menyakitkan jiwa si pembunuh yang setiap saat dimarahi oleh anggota keluarganya, karena ia telah menyebabkan mereka ('aqilah) harus membayar *diyāt* akibat perbuatannya.
- 3) Hikmah diwajibkan *diyāt* bagi si pembunuh maupun keluarganya ialah kebiasaan orang-orang Arab yang menjalin hubungan kekerabatan sangat kuat, sehingga

---

<sup>40</sup> 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- . Jadi 1000 Dinar adalah 13,44 x Rp. 450.000,- x 1000 = Rp. 6.048.000.000,- . Kemudian 1 Dirham = 1,12 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- , maka 10.000 dirham adalah 1,12 x Rp. 450.000,- x 10.000 = Rp. 5.040.000.000,- Lihat Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 46.

mereka menganggap bahwa pembunuhan terhadap salah satu anggota keluarganya merupakan sebuah cela.

- 4) Hikmah dapat diangsur pembayaran *diyat* menjadi tiga tahap selama tiga tahun adalah untuk meringankan beban mereka dalam membayar *diyat*.
- 5) Hikmah diperkirakan *diyat* senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham ialah untuk mencegah pertentangan dalam menentukan harga *diyat*, jika tidak ada unta, sehingga menghilangkan perselisihan dan praduga antara keluarga korban dengan keluarga pembunuh.
- 6) Hikmah ditentukan *diyat* menjadi empat bagian dari unta ialah untuk meringankan beban mereka pada saat membayar. Karena jika ditentukan hanya satu jenis unta, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jenis unta umur 1-2 tahun (*bintu makhadl*), unta umur 2-3 tahun (*bintu labūn*), unta umur 3-4 tahun (*hiqqah*) dan unta umur 4-5 tahun (*jadza'ah*) ialah jenis unta yang bagus dan banyak ditemukan di Arab.

- 7) Hikmah membayar *diyat* dan *kaffarat* (memerdekakan budak yang beriman atau berpuasa dua bulan berturut-turut) ialah karena pembunuhan merupakan tindak pidana besar, maka balasannya jauh lebih berat daripada hukuman biasa, maka hukumannya membayar *diyat* dan *kaffarat*.
- 8) Hikmah dalam membayar *diyat* bagi pembunuhan tidak sengaja lebih ringan ketimbang membayar *diyat* untuk pembunuhan sengaja yang hanya ditanggung oleh si pembunuh saja, tanpa melibatkan pihak keluarga (*'aqilah*). Karena dalam pembunuhan sengaja, pembunuh berniat dan merencanakan pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, Allah meringankan hukumannya, dan itulah beberapa hikmah yang dapat diambil pelajaran.<sup>41</sup>

## B. Pembagian *Jarimah Qishas-Diyat* menurut *Jumhur 'Ulama'*

### 1) *Jarimah al-Qatl al-'Amd*

#### a) Pengertian *al-Qatl al-'Amd* (Pembunuhan Sengaja)

---

<sup>41</sup> Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, op cit, hlm. 205-206.

Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.<sup>42</sup>

b) Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja, yaitu;

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti *kafir dzimmi* dan *musta'man*. Jika korban *kafir harbi* atau orang Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu; pezina *muhsan*, *murtad*, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qishas*, tetapi dibebaskan dari hukuman.
- 2) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.
- 3) Pelakunya menghendaki atas kematiannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, op cit, Juz II, hlm. 8.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



c) Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja

Dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS.

al-Baqarah: 178-179, dan al-Maidah: 45:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ أَحْرٌ بِأَحْرٍ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي  
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأْوَلِي الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971, hlm. 43-44.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ<sup>٤٥</sup>  
 فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ<sup>٤٥</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishas*-nya, barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>45</sup>

d) Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;

- 1) Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. al-Baqarah: 178-179, dan al-Maidah: 45 dan dalam al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh ‘Audah.
- 2) Hukuman *diyat*, *ta‘zir* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti

Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman *qishas* tidak dituntut

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

oleh keluarganya, maka hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya, berdasarkan QS. al-Baqarah: 178 dan Hadits tersebut di atas. Kemudian, jika hukuman *diyat* juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* sebagai penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

- 3) Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan.<sup>46</sup>

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).<sup>47</sup>

Hukuman mati (*qishas*) atau setimpal menurut al-Jarjawi ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Allah swt.

---

<sup>46</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, *op cit*, hlm. 9.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 143-151.

menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan *dzalim* kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qishas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).<sup>48</sup>

## 2) *Jarimah al-Qatl Syibh al-'Amd*

### a) Pengertian *al-Qatl Syibh al-'Amd* (Pembunuhan Menyerupai Sengaja)

Para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Hanafiyyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja

---

<sup>48</sup> Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 203.

dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.<sup>49</sup>

b) Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga, macam, yaitu

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.
- 3) Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.<sup>50</sup>

c) Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan Hadits yang dikutip ‘Audah adalah sebagai berikut;

- 1) Hukuman pokok adalah *diyat (mughaladzah)* dan *kiffarat*.

---

<sup>49</sup> ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, op cit, hlm. 76-77.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

*Diyat mughaladzah* (*diyat* berat) yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyatnya* ditanggung kepada pelakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran *diyatnya* dibebankan kepada keluarganya (*'aqilah*), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan *kiffaratnya*, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.

- 2) Hukuman penggantinya adalah *ta'zir* sebagai pengganti *diyat* dan berpuasa sebagai pengganti *kiffarat*.
- 3) Hukuman tambahan adalah pelaku pembunuhan tidak dapat menerima warisan dan wasiat.<sup>51</sup>

### 3) *Jarimah al-Qatl al-Khatha'*

#### a) Pengertian *al-Qatl al-Khatha'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut 'Audah ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 155-164.

maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.<sup>52</sup>

Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam:

- 1) *Al-qatl al-khatha' al-mahshu* (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.
- 2) *Qatl fi makna al-khatha'* (pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

b) Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam;

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban;
- 2) Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.<sup>53</sup>

c) Dasar Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja ialah QS. al-Nisa': 92;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا  
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ  
يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ  
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdeka-kan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.



dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>54</sup>

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. al-Nisa': 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai hukuman *qishas*. Sedangkan *kiffaratnya*, yaitu memerdekakan budak.

d) Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja yaitu;

1) Hukuman pokok adalah *diyat (mukhaffafah)* dan *kiffarat*, yaitu memerdekakan budak.

*Diyat mukhaffafah (diyat ringan)*, yaitu kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarganya (*'aqilah*), waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op cit, hlm. 135.

dan komposisi *diyāt* 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok;

a) 20 ekor unta *bintu makhaḍ* (unta betina umur 1-2 tahun);

b) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun);

c) 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun);

d) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun); dan

e) 20 ekor unta *jadza 'ah* (unta umur 4-5 tahun).

2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman *kiffarat*.

3) Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.<sup>55</sup>

Dalam pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga terbunuh;

---

<sup>55</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, *op cit*, hlm. 164.

- 1) Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu membantu untuk memenuhi sumber kehidupan;
- 2) Berupa kesedihan yang mendalam, karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu, Allah mewajibkan untuk membayar *diyat*, sehingga dapat membantu untuk meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban. Dalam penetapan *diyat*, ada beberapa hikmah, di antaranya keadilan, jika para pembuat undang-undang mau mengkaji dan menganalisis *diyat* yang telah ditetapkan Allah, maka dalam menghukumi orang yang membunuh tidak sengaja, niscaya mereka akan menggunakan ketentuan *diyat* tersebut.<sup>56</sup>

#### 4) *Jarimah al-Jarh al-'Amd*

##### a) Pengertian *al-Jarh al-'Amd* (Penganiayaan Sengaja)

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

---

<sup>56</sup> Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri'*, *op cit*, hlm. 206.

b) Unsur-unsur penganiayaan sengaja, yaitu;

- 1) Perbuatannya disengaja; dan
- 2) Adanya niat melawan hukum.<sup>57</sup>

c) Dasar dan Hukuman Penganiayaan Sengaja

Dasar hukuman penganiayaan sengaja berda-sarkan

QS. al-Maidah: 45 dan al-Nahl: 126:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ج فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي  
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 168.

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih  
Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>58</sup>

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.<sup>59</sup>

d) Hukuman penganiayaan sengaja, yaitu;

- 1) Hukuman pokok adalah *qishas* berdasarkan QS. al-Maidah: 45 di atas dan al-Nahl: 126.
- 2) Hukuman pengganti adalah *diyat dan ta'zīr*.

Jika hukuman *qishas* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang *diqishas*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*shulh*) dari pihak korban

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op cit, hlm. 167

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 421.

(keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*.<sup>60</sup> Akan tetapi, jika hukuman *qishasdan diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.<sup>61</sup>

#### 5) *Jarimah al-Jarh al-Khatha'*

##### a) Pengertian *al-Jarh al-Khatha'* (Penganiayaan Tidak Sengaja)

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

##### b) Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja, yaitu;

- 1) Perbuatannya disengaja; tetapi
- 2) Tidak ada niat melawan hukum.<sup>62</sup>

##### c) Hukuman Penganiayaan Tidak Sengaja

Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu;

- 1) Hukuman pokok adalah *diyat*

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

*Diyat* dibagi 2 macam, yaitu *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat tidak sempurna (naqishah)*. *Diyat* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada empat macam;

- 1) Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.
- 2) Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.

- 3) Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak dan bulu mata.
- 4) Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.
- 5) Hukuman pengganti adalah *ta'zir*.<sup>63</sup>

### C. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* dapat gugur menurut 'Audah, karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab, yaitu;

#### 1) Meninggalnya Pelaku (موت الجانى)

Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika *qishas* gugur karena matinya pelaku, ia tidak diwajibkan membayar *diyat*, alasannya, karena *qishas* merupakan wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qishas*, kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan al-Syafi'i dan Ahmad bahwa *diyat* merupakan pengganti *qishas*, jika *qishas* gugur, seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyat* dari harta pelaku.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 215, 239.

<sup>64</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, *op cit*, Juz I, hlm. 624-625.



- 2) Hilangnya Anggota Badan (Objek) yang di *Qishas* ( فوات محل (القصاص)

Yang dimaksud adalah untuk *qishas* selain jiwa. Menurut Malik, tidak wajib *diqishas*, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qishas*, maka hilang pula *qishas* atas pelakunya. Menurut al-Syafi'i dan Ahmad, bahwa jika hilangkan anggota yang *diqishas*, maka *diyat* hukumnya menjadi wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifah, korban masih berhak meminta *diyat* sebagai pengganti *qishas*, karena pelaku masih berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>65</sup>

- 3) Taubatnya Pelaku (توبة الجانى)

Hal ini hanya berlaku pada *jarimah hirabah*, jika pelaku sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat yang berhak, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki maupun pengasingan, yang menjadi hak publik, tetapi taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 625-626.

hartnya masih wajib dikembalikan, tetapi jika tidak ada, maka wajib untuk menggantinya, sebagaimana QS. al-Maidah (5): 34.

#### 4) Perdamaian (الصلح)

Para *ulama'* sepakat dibolehkannya perdamaian, berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi;

من قتل عمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفه، وما صلحوا عليه فهو لهم. (رواه الترمذي)<sup>66</sup>

Artinya: Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat meng*qishas*nya, dan jika ia menghendaki, maka boleh mengambil *diyath*: 30 *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 30 *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun), dan 40 *khalifah* (unta yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka.

#### 5) Pengampunan (العفو)

Pengampunan terhadap *qishas* diperbolehkan menurut kesepakatan *fukah*, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan QS. al-Baqarah (2): 178, yaitu: *فمن عفي له من أخيه* dan QS. al-Maidah (5): 45, yaitu teks:

*فمن تصدق به فهو كفارة له*

---

<sup>66</sup> Al-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz IV, hlm. 379.

Pengampunan menurut Abu Hanifah dan Malik adalah pembebasan dari *qishas* dan *diyat* secara mutlak, jika ingin tetap hukuman *diyat*, maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, menurut al-Syafi'i dan Ahmad bahwa pengampunan itu menggugurkan *qishas*, maka secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya, dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.<sup>67</sup>

6) Diwariskan Hak *Qishas* (إرث القصاص)

Maksudnya adalah hukuman *qishas* menjadi gugur, jika wali korban menjadi pewaris hak *qishas*. Contohnya, seseorang divonis *qishas*, lalu mati, dan pembunuh mewarisi hak *qishas*, baik semuanya maupun sebagiannya, atau *qishas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishas* dari pembunuh, yaitu anaknya. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi:

---

<sup>67</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, op cit, Juz I, hlm. 629.

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد ( رواه احمد والترمذي)<sup>68</sup>

Artinya: Dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di *qishas* orang tua yang membunuh anaknya.

Akan tetapi, menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukumi *qishas*, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.<sup>69</sup> Dengan demikian, tidak semua *fuqaha*’ menerima *qishas* dapat diwariskan.

#### 7) Kedaluarsa (التقادم)

Menurut madzhaab Abu Hanifah dan pengikutnya bersepakat bahwa kedaluarsa itu bisa menggugurkan hukuman pada *jarimah qishas-diyat*, tetapi berlaku bagi *jarimah qadzaf* yang merupakan *jarimah hudud*.

Menurut madzhab Malik, al-Syafi‘i, dan Ahmad, bahwa kedaluarsa itu tidak dapat menggugurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak pidana

---

<sup>68</sup> Al-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz IV, *op cit*, hlm. 12. Lihat juga al-Kahlani, Juz III, *op cit*, hlm. 233.

<sup>69</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, *op cit*, hlm. 401.

dapat gugur karena kedaluarsa, jika menurut *ulul amri* menjadi hak untuk kepentingan umum (لمصلحة عامة).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, *op cit*, Juz I, hlm. 630-631.

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI  
PELAKU PEMBUNUHAN SEDARAH**

**A. Sekilas Biografi Imam Malik**

**1) Nama dan Nasab Imam Malik**

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu ‘Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir bin ‘Amr bin al-Harits bin Gaiman bin Husail bin ‘Amr al-Asbahi al-Madani. Nama julukannya (*kunyah*) Abu Abdullah, sedang nama gelarnya (*laqab*) al-Asbahi, al-Madani, al-Faqih, al-Imam Dar al-Hijrah, dan al-Humairi. Silsilah nasab Imam Malik sampai kepada tabi’in besar (Malik) dan Abu Amir adalah buyutnya sebagai seorang sahabat yang selalu mengikuti dalam berbagai peperangan pada masa Nabi saw.<sup>1</sup>

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, bapaknya bernama Anas bin Malik dan ibunya bernama ‘Aliyah binti Suraikh keturunan bangsa Arab Yaman. Masa kelahirannya, ada

---

<sup>1</sup> Suryadilaga, M. Alfatih (Editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 2.

perbedaan mengenai tahunnya. Ada yang menyatakan tahun 90 H, 93 H, 94 H dan ada yang mengatakan tahun 97 H. akan tetapi, mayoritas mengatakan beliau lahir pada tahun 93 H pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dan meninggal pada tahun 179 H.<sup>2</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir pada masa kekhalifahan al-Walid bin Abdul Malik dari Dinasti Bani Umayyah.<sup>3</sup>

## **2) Guru-guru, Murid-murid dan karya-karyanya**

### **a) Guru-gurunya**

Sejak kecil atas dukungan orangtuanya terutama dari ibunya, ia berguru kepada ulama' Madinah, karena Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan Agama Islam dan sebagai tempat tinggal para tabi'in yang berguru kepada para sahabat Nabi. Dikabarkan bahwa Imam Malik pernah belajar sampai 900 guru, 300 di antaranya dari golongan tabi'in dan 600 dari golongan tabi'it tabi'in. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Penerjemah: Asep Sopyan, Jakarta: Zaman, 2007, hlm. 15.

- 1) Rabi'ah al-Ra'yi bin Abi Abdurrahman Furu al-Madani (w. 136 H). Rabi'ah adalah guru Imam Malik pada waktu kecil yang mengajari Imam Malik tentang ilmu akhlak, ilmu fiqh dan ilmu hadits. Ada 12 riwayat hadits yang diriwayatkan, dengan perincian lima *musnad*,<sup>4</sup> dan satu *mursal*.<sup>5</sup>
- 2) Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid (w. 147 H). Imam Malik berguru kepada Hurmuz selama 8 tahun dalam bidang ilmu kalam, ilmu i'tiqad dan ilmu fiqh. Dari gurunya Ibnu Hurmuz ini mendapatkan 54-57 hadits.
- 3) Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H), Imam Malik meriwayatkan 132 hadits darinya, dengan rincian 92 hadits *musnad* dan lainnya hadits *mursal*.

---

<sup>4</sup> Hadits *musnad* ialah hadits yang diterangkan sanadnya, dan sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah rawi-rawi yang menukilkan matan dari asalnya yang pertama, atau jalan yang dapat menghubungkan matan hadits kepada Nabi Muhammad saw. Lihat, baca: Darodji, Ahmad, Hady Mufa'at Ahmad dan Muhammad Zain Yusuf, *Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang; Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 1986, hlm. 15.

<sup>5</sup> Hadits *mursal* ialah hadits yang gugur dari akhir sanadnya seorang setelah tabi'in atau hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in, kecil atau besar dari Nabi saw. dengan tidak menyebutkan siapa yang menceriterakan hadits kepadanya. *Ibid.*, hlm. 138.



- 4) Nafi' bin Surajis Abdullah al-Jaelani (w. 120 H). Nafi' adalah pembantu keluarga Abdullah bin Umar dan hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Riwayat Imam Malik darinya adalah riwayat yang paling shahih sanadnya, dan Malik mendapatkan 80 hadits darinya.
- 5) Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin Ali al-Husain bin Abi Thalib al-Madani (w. 148 H). Ja'far al-Shadiq adalah salah seorang imam istna asy'ariyyah, ahlul bait dan ulama' besar. Malik berguru ilmu fiqh dan hadits kepadanya dan mengambil 9 hadits darinya dalam bab manasik hajji.
- 6) Muhammad bin al-Munkadir bin al-Hadiri al-Taimy al-Qurasyi (w. 131 H). Muhammad adalah saudara Rabi'ah al-Ra'yi seorang ahli fiqh dan hadits Hijaz dan Madinah, serta seorang *qari'* yang tergolong *Sayyidah al-Qura'*.<sup>6</sup>

#### **b) Murid-muridnya**

Murid-murid Imam Malik dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok;

---

<sup>6</sup> Suryadilaga, M. Alfatih (Editor), *Studi Kitab Hadis, op cit*, hlm. 4-5.

- 1) Dari kalangan tabi'in, di antaranya; Sofyan al-Tsauri, al-La'its bin Sa'id, Hammad bin Zaid, Sofyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik bin Lahi'ah dan Ismail bin Khatir.
- 2) Dari kalangan tabi'it tabi'in, di antaranya; al-Zuhri, Ayub al-Syahtiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Musa bin 'Uqbah dan Hisyam bin 'Urwah.
- 3) Selian tabi'in, di antaranya; Nafi' bin Abi Nu'aim, Muhammad bin Aljan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu al-Nadri, Maula Umar bin Abdullah, al-Syafi'i dan Ibnu Mubarak.<sup>7</sup>

**c) Karya-karyanya**

Di antara karya-karya Imam Malik adalah sebagai berikut;

- 1) Kitab *Al-Muwaththa'*;
- 2) Kitab *'Aqdiyah*;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- 3) Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar*;
- 4) Kitab *Manasik*;
- 5) Kitab *Tafsir li Gharib al-Qur'an*;
- 6) Kitab *Ahkam al-Qur'an*;
- 7) Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*;
- 8) Kitab *Tafsir al-Qur'an*;
- 9) Kitab *Masa'il al-Islam*;
- 10) *Risalah bin Matruf Gassan*;
- 11) *Risalah ila al-Laits*;
- 12) *Risalah ila ibnu Wahb*.

Namun dari beberapa karya tersebut yang sampai sekarang hanya dua kitab, yakni: *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.<sup>8</sup>

Karya Imam Malik terbesar adalah kitabnya *al-Muwaththa'* yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadits pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa kitab *al-Muwaththa'* tersebut tidak akan ada bila

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah al-Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sanksinya yaitu mengumpulkan hadits-hadits dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah kitab *al-Muwaththa'* yang ditulis pada masa khalifah Ja'far al-Mansur (754-775 M) atas usulan Muhammad bin al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan selesai di masa khalifah al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadits, namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits.<sup>9</sup>

## **B. Sumber-sumber Dalil (Dasar *Istimbath* Hukum) Madzhab Maliki**

Imam Malik dalam membangun ilmu dan *ijtihadnya* di atas sumber-sumber yang masih orisinal. Sumber-sumber tersebut

---

<sup>9</sup> <http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-imam-malik.html> diakses tgl. 10-11-2015.

diambil murid-muridnya dan dijadikan sebagai fondasi dasar madzhab Maliki. Imam Maliki melnadası pendapat-pendapatnya atas beberapa sumber dalil yang utama, yaitu;

1) Al-Qur'an

Imam Malik memandang bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum, dan mengambil *nash-nash*-nya yang *sharih* dan *zhahir* (jelas dan tegas) yang tidak dapat ditakwilkan lagi selama tidak ada dalil syari'at yang mewajibkan penafsirannya. Malik juga mengambil dan menerapkan konsep *dalalah al-iqtidha'* atau yang biasa disebut dengan *lahn al-khithab*, yaitu pendalilan sebuah lafadz berdasarkan sesuatu yang menjadi dasar kebenaran satu ucapan. Dengan kata lain, pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada redaksi (*lafadz*) tertentu yang tidak dapat dipahami secara jelas, kecuali dengan adanya penyisipan itu. Seperti dalam QS. al-Syu'ara: 63;

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ  
كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

Artinya: Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu", maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.<sup>10</sup>

Susunan kalimat dalam ayat itu menyimpan satu kalimat yang terselubung (*muqaddar*) dan harus disisipkan, yaitu fadlaraba (maka Musa pun memukul lautan itu) yang diletakkan sebelum kalimat *fanfalaqa* (maka terbelahlah).<sup>11</sup> Dengan demikian, maka makna ayat tersebut menjadi sempurna.

Melalui al-Qur'an Imam Malik juga mengambil konsep *mafhum al-mukhalafah* sebagai landasan dalil. Konsep ini menurut ulama' madzhab Maliki disebut dengan *dalil al-khithab*, yaitu menetapkan kebalikan hukum satu masalah yang disebutkan secara jelas dalam dalil untuk satu masalah yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut. Contohnya, QS. al-Baqarah: 230;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>١٢</sup>

Artinya: Kemudian, jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Perterjemah/Pentafsir, 1971, hlm. 578.

<sup>11</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op cit*, hlm. 323-324.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 56.

Pada ayat tersebut bahwa hukum yang ditetapkan oleh *nash* sebelum adanya *ghayah* adalah keharaman suami untuk menikahi kembali terhadap isterinya yang sudah ditalak tiga. *Mafhum mukhalafahnya* adalah setelah memperhatikan *ghayah illah* halalnya menikahi bekas isteri yang sudah ditalak tiga sampai bekas isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah diceraikan sesudah dikumpulinya.<sup>13</sup>

Imam Malik juga menerapkan konsep *fahwa al-khitab* atau *dalalah al-nash* atau *dalalah al-aula* atau juga disebut *mafhum al-muwafaqah*, dan atau *qiyas jaliy* menurut menurut sebagian ulama', yaitu menerapkan hukum satu masalah yang dinyatakan secara jelas kepada satu masalah yang hukumnya tidak disebutkan secara tegas dengan cara *al-aula* (melihat mana yang lebih utama). Cara ini ada dua macam;

- a) Menetapkan hukum pada masalah yang lebih banyak atau besar setelah sebelumnya ditetapkan pada masalah yang lebih sedikit atau kecil, karena banyaknya jumlah sesuatu dapat menambah kekuatan hukumnya. contoh QS. al-Isra': 23;

---

<sup>13</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 311-312.

فَلَا تَقُلْ هُمَآ أَفٌّ وَلَا تَنَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>14</sup>

Larangan dalam ayat itu mengucapkan larangan untuk memukul orang tua, dan tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Bahkan pemukulan lebih utama untuk dilarang daripada sekedar mengucapkan kata "ah" kepada keduanya, karena unsure penganiayaan dalam pemukulan lebih banyak daripada pengucapan kata "ah". Itulah sebabnya larangan memukul orang tua. Yaitu disamping menyakiti hati juga menyakiti tubuh. Menurut ulama' Syafi'iyah disebut dengan "*qiyas al-aula*".<sup>15</sup>

- b) Menetapkan hukum pada masalah yang lebih sedikit, karena sedikitnya jumlah sesuatu dapat menetapkan kekuatan hukum yang tidak ada pada banyaknya jumlah sesuatu. Contohnya  
QS. Ali Imran: 75;

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 427.

<sup>15</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op cit*, hlm. 309.



وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ  
 إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
 الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (orang Arab, mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui."<sup>16</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa orang yang dapat dipercaya memegang sesuatu yang banyak, pasti ia lebih dipercaya saat memegang sesuatu yang sedikit. Menurut Imam Malik, jika diurutkan dari kekuatan kandungan dalilnya, maka *dalil nash* (kalimat yang menunjukkan maksud secara jelas) lebih

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op cit, hlm. 88.

didahulukan, baru yang *zhahir*, lalu *mafhum muwafaqah*, dan yang terakhir adalah *mafhum mukhalafah*.<sup>17</sup>

## 2) Sunnah Nabi Muhammad saw.

Al-Qur'an adalah sumber pertama syari'at Islam, jika keterangan di dalam al-Qur'an terhadap hukum-hukum itu bersifat global dan membutuhkan penjelasan terperinci lagi. Di sini, Sunnah atau hadits diperlukan untuk menyimpulkan sebagian hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, atau untuk menyempurnakan penjelasannya, jika al-Qur'an masih bersifat umum, dan menegaskan hal-hal yang perlu dijelaskan, agar hukum-hukumnya tertanam kuat di hati setiap muslim.

Dengan demikian, Sunnah berperan sebagai penjelas dan penegas al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nahl: 44;

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah

---

<sup>17</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 326.

diturunkan kepada mereka (perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam al-Quran) dan supaya mereka memikirkan.<sup>18</sup>

Proses periwayatan hadits menurut Imam Malik. Kesahihan hadits Nabi diterapkan berdasarkan ketersambungan *sanad*. Maksudnya, setiap *rawi* harus terbukti meriwayatkan dari *rawi* sebelumnya dan ini berlangsung dari awal *isnad* (penulis kitab) hingga akhir *isnad* sahabat dan juga sampai kepada Rasulullah saw (*muttashil*). Ketersambungan sanad ini dapat terjadi dengan tiga cara; 1) Secara *tawatir* (diriwayatkan banyak orang), 2) *Istifadhah* atau *syuhrah* atau *masyhur* (dilihat kadar popularitasnya), dan 3) dengan cara perorangan (*khobar ahad*).<sup>19</sup>

Imam Malik tampaknya lebih mengutamakan dan meninggikan *hadits masyhur* (*hadits musatdidh*) daripada hadits ahad, karena hadits masyhur ini sangat populer di kalangan tabi'in, sehingga dianggap sebagai riwayat satu kaum dari para sahabat langsung.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 408.

<sup>19</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op cit*, hlm. 328.

Dengan demikian, sunnah Nabi Muhammad adalah penjelas dan penerjemah al-Qur'an. Oleh karena itu, Imam Malik menjadikannya sebagai sumber kedua dalam menggali hukum.

Imam Malik banyak mengambil pelajaran dan teladan dari ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad saw. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hayr: 7;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>20</sup>

### 3) *Qaul Shahabi*

Imam Malik cenderung lebih menyukai mempelajari putusan-putusan hukum dan fatwa para sahabat, serta segala hukum-hukum dari masalah yang mereka simpulkan. Para sahabat adalah orang-orang terdekat Rasulullah dan selalu mengikutinya dalam setiap kehidupan dan perilakunya. Mereka menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Rasulullah, meriwayatkan semua

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 916.

sunnah-sunnahnya yang telah diterapkan, mendengar secara langsung sabda-sabda Nabi dan selalu belajar kepadanya.

Semua faktor-faktor itulah yang membuat Imam Malik merasa tenang untuk mengambil pendapat para sahabat dan lebih mengutamakan atas sumber-sumber hukum lainnya setelah al-Qur'an dan Sunnah, bahkan Imam Malik lebih mengutamakan *qaul sahabat* dari *ijma'*. Menurutnya, para sahabat tidak mungkin menetapkan hukum-hukum agama dengan hawa nafsu. Mereka mendengar dan mengetahui hukum agama itu langsung dari Nabi Muhammad saw, sehingga hasil ijtihad mereka itu lebih kuat dari pada selainnya.<sup>21</sup> Hal ini terbukti bahwa di dalam Kitab *al-Muwaththa'*, di samping memuat hadits-hadits Nabi, juga banyak memuat fatwa-fatwa para sahabat.

#### 4) *Ijma'*

Pengertian *ijma'* adalah persepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw. terhadap

---

<sup>21</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 334.

suatu hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa.<sup>22</sup> Al-Qurafi sebagaimana dikutip oleh Tariq Suwaidan mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (para *mujtahid* yang ahli dalam bidang hukum-hukum syari'at) umat Islam dalam satu perkara. Menurutnya, Imam Malik adalah imam yang paling banyak menggunakan *ijma'* sebagai *hujjah*. Dalam kitab *al-Muwaththa'*, imam Malik sering menyebutkan bahwa hukum satu masalah dengan menyatakan bahwa hukum itu sudah *dijma'*kan oleh para ulama'. Imam Malik menganggap bahwa *ijma'* sebagai sandaran bagi fatwa-fatwanya. Ia berkata: Hal yang sudah disepakati (*ijma'*) adalah apa yang disepakati oleh para ahli fiqh dan ulama' serta sudah tidak diperselisihkan lagi.<sup>23</sup>

##### 5) *Amal Ahlul Madinah*

Imam Malik menganggap bahwa amal (perbuatan) penduduk Madinah adalah sebagai salah satu sumber fiqh yang dijadikan

---

<sup>22</sup> Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, op cit.*, hlm. 58.

<sup>23</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit.*, hlm. 336-337.

sandarannya dalam berfatwa. Oleh karena itu, setiap selesai menyebutkan satu khabar atau hadits, Imam Malik sering mengucapkan kalimat “hal yang sudah disepakati oleh kami”. Jika ada *khobar* atau hadits, Imam Malik menyebut secara langsung amal penduduk Madinah ini sebagai sandaran fatwanya.<sup>24</sup>

Alasan yang dipakai Imam Malik bahwa amalan penduduk Madinah dapat dipakai sebagai *hujjah* adalah QS. al-Taubah: 100;

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Madinah adalah kota sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad saw. dan disanalah al-Qur'an diturunkan dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 297.

sehingga Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah daripada *hadits ahad*. Menurutnya, pendapat yang sudah diterapkan di Madinah menjadi *sunnah/hadits masyhurah* (populer), sehingga *sunnah masyhurah* lebih utama daripada *hadits ahad*.<sup>26</sup>

#### 6) *Qiyas*

Menurut para ahli ushul fiqh, bahwa *qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya*, karena adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, setiap *qiyas* harus mempunyai empat rukun, yaitu;

- 1) *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* yang dijadikan tempat untuk mengqiyaskan. *Ashal* juga disebut *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya), atau *musyabab bih* (tempat menyerupakannya);

---

<sup>26</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 341.

<sup>27</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, op cit.*, hlm. 66.



- 2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nash*nya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashalnya*. *Far'u* disebut juga *maqis* (yang diqiyaskan), atau *musyabbah* (yang diserupakan);
- 3) Hukum *ashal*, yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya;
- 4) *'Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karenanya sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *ashal*.<sup>28</sup>

Imam Malik menggeluti fatwa selama lebih dari 50 tahun. Ia menjadi tujuan orang-orang baik dari Timur maupun Barat yang meminta fatwa kepadanya. Karena masalah tidak pernah habis dan peristiwa hukum semakin banyak, maka diperlukan cara-cara yang baik untuk memahami *nash-nash dalil*, tujuan jauh dan dekatnya, isyarat-isyaratnya, indikasi-indikasinya, dan faktor-faktor

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

legalitasnya. oleh karenanya, cakupan hokum yang tidak pernah difatwakan para sahabat, tidak pernah disebutkan dalam *hadits masyhur*, dan tidak pula dicakup dalam *nash* al-Qur'an walaupun tujuan dan '*illat nash* tersebut telah mengisyaratkan hukumnya.

Oleh karena itu, *qiyas* menjadi hal yang penting menurut Imam Malik. Imam Malik juga menggunakannya, ketika tujuan dan '*illat* hukum suatu masalah telah diketahui, maka akan diketahui pula hukum mengenai masalah lain yang juga mengandung '*illat* tersebut, karena adanya persamaan di antara beberapa masalah mesti akan menimbulkan persamaan dalam hukum-hukumnya.<sup>29</sup>

#### 7) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Mashlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 344.

<sup>30</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, op cit.*, hlm. 105.

Kaidah asal dari syari'at Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan (kepentingan umum). Setiap hal yang mengandung kebaikan untuk umat dan ada dalil yang menguatkannya, maka perintah untuk melakukannya bisa menunjukkan hukum wajib atau sunnah. Sementara, jika mengandung keburukan dan bahaya bagi umat serta banyak dalil yang melarangnya, maka hukumnya bisa haram atau makruh.

'Ulama' yang pertama kali bersandar pada kaidah *mashlahah al-mursalah* dan sekaligus menjadikannya sebagai dalil adalah Imam Malik. Imam Malik berpegang pada QS. al-Hajj: 78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.<sup>31</sup>

Ayat di atas juga diperjelas dalam hadits Nabi Muhammad saw.;

لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه مالك)<sup>32</sup>

Artinya: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang dibahayakan.

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op cit, hlm. 523.

<sup>32</sup> Al-Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 12

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, bahwa setiap yang mengandung *mashlahat* dan tidak berbahaya atau manfaatnya lebih besar dari *madllaratnya*, maka dapat dihukumi boleh atau legal, walaupun keberadaan manfaat itu tidak mempunyai bukti dan indikasi. Demikian pula yang mengandung bahaya yang harus ditinggalkan, walaupun tanpa indikasi dan bukti, maka harus ditinggalkan dan hukumnya tidak boleh dan tidak legal.

#### 8) *Istihsan*

Pengertian *istihsan* ialah meninggalkan *qiyas jali* (nyata) untuk menjalankan *qiyas khafi* (samar-samar/tidak nyata) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk menjalankan hukum *istisna'i* (pengecualian) yang disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>33</sup>

*Istihsan* menurut Imam Malik sebagaimana didefinisikan al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*, adalah mengambil *mashlahat juz'i* (sebagian) untuk menghadapi dalil yang bersifat *kulli* (umum/global).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op cit.*, hlm. 100.

<sup>34</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op cit.*, hlm. 351.

Hukum-hukum yang didasarkan pada *istihsan* sebagai alat untuk mentarjih dalil-dalil yang saling bertentangan, sangat banyak sekali dalam fiqh Malik. Contohnya, dalam praktek utang piutang, asalnya itu termasuk riba, karena merupakan pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) dengan tempo, tetapi praktek ini dibolehkan berdasarkan *istihsan*, karena mengandung unsur saling mengasihi dan tolong menolong di antara manusia, jika praktek ini dilarang, maka akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) bagi manusia. *Istihsan* menurut Imam Malik merupakan 90% dari ilmu, dan hukum-hukum yang dibangun atas dasar *istihsan* sangat banyak dalam madzhab Maliki.<sup>35</sup>

#### 9) *Sadd al-Dzara'i*


*Dzara'i* adalah bentuk jamak dari *dzari'ah*, yang artinya *wasilah* atau jalan. Pengertian *sadd al-dzara'i* adalah menutup atau mengangkat jalan, yaitu jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya, maka hukumnya juga haram, dan jalan menuju sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 352.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 353.

Segala kekejian dan perzinaan adalah haram, maka jalan menuju ke perbuatan zina adalah haram, seperti melihat aurat perempuan lain, juga diharamkan, karena dapat menimbulkan syahwat yang menuju perzinaan. Hal ini sebagaimana QS. al-Isra': 32;

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>37</sup>

Yang dimaksud mendekati zina adalah segala jalan yang dapat menyebabkan perbuatan zina, seperti, melihat aurat perempuan, menggoda perempuan, bepergian atau berduaan dengan perempuan tanpa bersama dengan muhrimnya. Jalan hukum itu ada dua macam, yaitu;

- 1) *Maqashid* atau tujuan hukum, yaitu unsur-unsur yang membentuk kebaikan dan keburukan, atau juga kebaikan (*mashlahat*) dan keburukan (*mafsadat*) itu sendiri.
- 2) *Wasilah* atau jalan, yaitu jalan yang menunjukkan ke arah *mashlahat* dan *mafsadat*, hukumnya sama dengan hukum

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op cit*, hlm. 429.

yang ditunjukkannya, baik berupa keharaman ataupun kehalalan sesuatu. Hukum *wasilah* atau jalan ini adalah derajatnya lebih rendah dari hukum *maqashid*.<sup>38</sup>

Contohnya, Allah swt. melarang kita untuk menghina sebuah berhala yang menjadi persembahan orang musyrik, yang berakibat membuat murka atau marah orang-orang musyrik, sehingga mereka akan menghina Allah. Hal ini sebagaimana QS. al-An'am: 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.<sup>39</sup>

10) 'Urf (Adat Kebiasaan)

<sup>38</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op cit*, hlm. 353-354.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op cit*, hlm. 205.

'*Urf* atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>40</sup> Atau '*urf* ialah sesuatu yang disepakati oleh sekelompok manusia shaleh dalam kehidupannya, sehingga menjadi popular dan diterima semuanya.<sup>41</sup>

Fiqh Maliki mengambil '*urf* sebagai dasar fiqh dan menjadikannya sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak memiliki *nash qath'i* (dalil pasti). Bahkan Imam Malik terkenal sangat berlebihan dalam menilai '*urf*, apalagi '*urf* penduduk Madinah, karena menurut Imam Malik yang ama, menjadi tujuan utama fiqh Maliki adalah *mashlahat* (kemanfatannya). Menurutnya, menjaga '*urf hasanah* dan yang tidak merusak merupakan salah satu bentuk langkah menjaga *mashlahat*.

Bagi Imam Malik, tidak dibenarkan seorang *faqih* meninggalkan '*urf*, bahkan ia wajib untuk mengambilnya. '*Urf* atau adat itu ada dua macam, yaitu; 1) Adat yang tetap dan telah diakui bersama serta tidak berubah atau berbeda menurut tempat

---

<sup>40</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op cit.*, hlm. 109.

<sup>41</sup> Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op cit.*, hlm. 358.



dan waktunya, seperti adat dari tabi'at manusia, yaitu makan, minum dan sebagainya. dan 2) adat yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan manusia dan daerahnya, seperti cara berpakaian.<sup>42</sup>

### **C. Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah dan Dasar *Istinbath* Hukumnya**

Imam Malik termasuk golongan *jumhur ulama'* yang berpendapat bahwa dalam menetapkan hukuman *qishas* dapat diberlakukan kepada pelaku, jika pelakunya telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu;

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya (darahnya) (*ma'shum al-dam*) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina *muhshan*, pembunuh, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*. Sebagaimana hadits riwayat Muslim:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة (رواه مسلم).<sup>43</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah berkara: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang muhshan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaahnya”.

Dan berdasarkan al-Hadits riwayat al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من بدل دينه فاقتلوه. (رواه البخاري).<sup>44</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra., berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.

- 2) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan atau perempuan, kemudian pelakunya adalah merdeka, muslim dan

---

<sup>43</sup> Muslim, al-Imam Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shāḥih Muslim*, Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 1302-1303.

<sup>44</sup> Al-Bukhari al-Ja’fy, Imam Abi ‘Abdillah Muḥammad bin Isma‘il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, *Shāḥih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 372.

laki-laki, maka tidak dapat dihukumi *qishash*. *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa asas perlindungan (العصمة) adalah keislaman, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir dzimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya (معصوم الدم) yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.<sup>45</sup> Alasan *jumhur* adalah hadits riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Kahlani;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر (رواه احمد والترمذي).<sup>46</sup>

Artinya: Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw. bersabda: "Seorang muslim tidak boleh dibunuh (*diqishas*), karena membunuh seorang kafir".

- 3) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka

---

<sup>45</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wad'i*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011, hlm. 97-99.

<sup>46</sup> Dawud, al-Imam al-Hafidz al-Mushannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, t.tp.: Dar al-Miṣriyyah al-Libaniyyah, 1988, hlm. 71. Lihat al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jami' al-Shahih*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., hlm. 17. Dan lihat juga Al-Kahlani, Muḥammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 233.

tidak dapat dihukum *qishas*.<sup>47</sup> Alasannya berdasarkan hadits riwayat Al-Tirmidzi Al-Kahlani:

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (رواه الترمذي)<sup>48</sup>

Artinya: Dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-*qishas* orang tua yang membunuh anaknya”.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يقتل الوالد بالولد. (رواه الكهلائي).<sup>49</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.

Dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت ومالك لأبيك. (رواه ابن ماجه)<sup>50</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibnu ‘Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.

---

<sup>47</sup> ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami op cit*, Juz II, hlm. 93.

<sup>48</sup> Al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz IV, *op cit*, hlm. 12.

<sup>49</sup> Al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, *op cit*, hlm.

<sup>50</sup> Ibn Majah, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 769.

Berdasarkan ketiga persyaratan dalam penetapan hukuman *qishas* menurut pendapat *jumhur ulama'* tersebut, Imam Malik tetap sependapat dengan *jumhur ulama'*. Akan tetapi, khususnya mengenai syarat ketiga bahwa korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan (sedarah) Imam Malik tidak sependapat, jika orang tua korban dengan sengaja untuk membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dijatuhi hukuman *qishas*, kecuali jika anak-anaknya memaafkannya. Hal ini sebagaimana pernyataan Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*;

قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات. فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون. فعفو البنين جائز على البنات. ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.<sup>51</sup>

Artinya: Imam Malik berkata: “Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuhan), dan juga pemaafan (pengampunan) darinya.

Imam Malik berpendapat bahwa ayah tidak dikenai *qishas*, karena membunuh anaknya, kecuali jika ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelohnya, tetapi jika ia

---

<sup>51</sup> Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa'*, *op cit*, hlm. 585.

memukulnya dengan pedang atau tongkat kemudian mati, maka ayah tersebut tidak dihukum mati.<sup>52</sup>

Berkata Abu Hanifah, al-Syafi'i dan al-Tsauri berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenai *qishas* karena membunuh anaknya, demikian kakek terhadap cucunya, meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan. Dasar *istimbath* hukum pendapat *jumhur ulama'* termasuk Imam Malik adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda;

عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة و السلام قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد بالولد. (رواه ابن عباس)

Artinya: Tidak dilaksanakan hukuman (*hudud*) di dalam masjid dan tidak *diqishas* seorang ayah karena membunuh anaknya.

Berdasarkan hadits tersebut tidak ada perbedaan pendapat di antara *jumhur ulama'* (Abu Hanifah, al-Syaf'i, al-Tasuri, dan Imam Malik.

Yang menjadi perbedaan adalah disebabkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka dari Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib bahwa seorang laki-laki dari kabilah Bani Mudlaj, Qatadah namanya, telah memukul anaknya dengan

---

<sup>52</sup> Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, hlm. 400-401.

pedang, sehingga mengenai betisnya, maka kami melihat lukanya, kemudian ia mati. Menghadaplah Suraqah bin Ja'syam kepada Umar bin Khaththab ra., lalu menceritakan peristiwa tersebut. Maka berkatalah Umar ra. kepadanya: "Sediakan sejumlah 120 ekor unta sampai saya datang kepadamu". Ketika Umar datang diambillah olehnya dari unta-unta itu sebanyak 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza'ah* dan 40 ekor unta *khalifah*. Kemudian ia pun berkata: "Manakah saudara terbunuh itu?", maka saudarnya pun menjawab, saya. Maka berkatalah Umar ra. : "Ambillah unta-unta itu, karena Rasulullah saw. Bersabda: "Pembunuh itu tidak memperoleh sesuatu pun (dari harta warisan)".

Imam Malik mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut *jumhur ulama'*, mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya,

yakni perbuatan pembunuhan ayah terhadap anaknya tersebut adalah sengaja.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 401.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SEDARAH.**

Dalam bab IV ini, penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah dan analisis dasar *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah.

#### **A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah**

Pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah tidak berbeda jauh dari *jumhur ulama'* yang berpendapat bahwa dalam menetapkan hukuman *qishas* dapat diberlakukan kepada pelaku, jika pelakunya telah memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu;

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya (darahnya) (*ma'shum al-dam*) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina *muhshan*, pembunuh, pemberontak,

maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*.

Sebagaimana hadits riwayat Muslim:

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة. (رواه مسلم).<sup>1</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah berkara: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang muhsan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaahnya”.

Dan berdasarkan al-Hadits riwayat al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من بدل دينه فاقتلوه. (رواه البخاري).<sup>2</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra., berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.

- 2) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan atau

---

<sup>1</sup> Muslim, al-Imam Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 1302-1303.

<sup>2</sup> Al-Bukhari al-Ja’fy, Imam Abi ‘Abdillah Muḥammad bin Isma‘il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 372.

perempuan, kemudian pelakunya adalah merdeka, muslim dan laki-laki, maka tidak dapat dihukumi *qishas*. *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa asas perlindungan (العصمة) adalah keislaman, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir dzimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya (معصوم الدم) yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.<sup>3</sup> Alasan *jumhur ulama'* adalah berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر. (رواه احمد و الترمذي).<sup>4</sup>

Artinya: Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw. bersabda: "Seorang muslim tidak boleh dibunuh (*dqishas*), karena membunuh seorang kafir".

- 3) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka

---

<sup>3</sup> 'Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadl'i*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011, hlm. 97-99.

<sup>4</sup> Dawud, al-Imam al-Hafidz al-Mushannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, t.tp.: Dar al-Miṣriyyah al-Libaniyyah, 1988, hlm. 71. Lihat al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jami' al-Shahih*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., hlm. 17. Dan lihat juga Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 233.

tidak dapat dihukum *qishas*.<sup>5</sup> Alasannya berdasarkan hadits riwayat al-Tirmidzi dan al-Kahlani:

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (رواه الترمذي)<sup>6</sup>

Artinya: Dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-*qishas* orang tua yang membunuh anaknya”.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يقتل الوالد بالولد. (رواه الكحلاني).<sup>7</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya”.

Dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت ومالك لأبيك. (رواه ابن ماجه).<sup>8</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibnu ‘Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.

Berdasarkan ketiga persyaratan dalam penetapan hukuman *qishas* menurut pendapat *jumhur ulama*’ tersebut, Imam Malik

---

<sup>5</sup> ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami op cit*, Juz II, hlm. 93.

<sup>6</sup> Al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz IV, *op cit*, hlm. 12.

<sup>7</sup> Al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, *op cit*, hlm.

233.

<sup>8</sup> Ibn Majah, *Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 769.

tetap sependapat dengan *jumhur ulama*'. Hanya saja, khususnya mengenai syarat yang ketiga bahwa korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan (sedarah) Imam Malik tidak sependapat, jika orang tua korban dengan sengaja untuk membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dijatuhi hukuman *qishas*, kecuali jika anak-anaknya memaafkannya. Hal ini sebagaimana pernyataan Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa*’;

قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة, وللمقتول بنون وبنات. فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون. فعفو البنين جائز على البنات. ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.<sup>9</sup>

Artinya: Imam Malik berkata: “Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuhan), dan juga pemaafan (pengampunan) darinya.

Berdasarkan pernyataan Imam Malik tersebut di atas, ternyata Imam Malik menggunakan kaidah *mafhum mukhalafah*

---

<sup>9</sup> Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa*’, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 585.

sebagaimana cara-cara yang digunakannya dalam beristimbat hukum dalam rangka memberikan fatwa kepada masyarakat yang bertanya kepadanya.<sup>10</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jika pembunuh baik pembunuh itu orang tuanya maupun tidak, jika seorang pembunuh itu dimaafkan oleh korban pembunuhan atau keluarganya (anak-anaknya), maka pembunuh itu tidak harus dibunuh (*diqishas*). Hal ini Imam Malik ternyata menggunakan keumuman *nash* (*dzahir nash*) yang terdapat dalam QS. al-Baqarah: 178;<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ  
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara

<sup>10</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 311-312.

<sup>11</sup> Lihat, Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa'*, *op cit*, hlm. 584.

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>12</sup>

Maksud dari lafadz *maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)*. Artinya, bahwa yang dimaksud saudara adalah saudara-saudara terbunuh baik laki-laki maupun perempuan.

Imam Malik berpendapat bahwa ayah tidak dikenai *qishas*, karena membunuh anaknya, kecuali jika ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelohnya, tetapi jika ia memukulnya dengan pedang atau tongkat kemudian mati, maka ayah tersebut tidak dihukum mati.<sup>13</sup>

Pendapat Imam Malik khususnya mengenai ayah jika membunuh anaknya secara sengaja adalah tetap dikenai hukuman

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Perterjemah/Pentafsir, 1971, hlm. 43.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, hlm. 400-401.

*qishas* yang berbeda dengan pendapat *jumhur ulama'*, menurut penulis adalah pendapat yang sudah sangat maju, karena sesuai dengan perkembangan zaman modern yang tidak membedakan manusia di depan hukum. Artinya, siapapun yang menghilangkan nyawa manusia, baik korbannya masih sedarah/keluarga maupun tidak harus tetap dikenai hukuman pembunuhan (*qishas*), karena menjaga nyawa/jiwa itu merupakan kebutuhan primer yang termasuk salah satu prinsip-prinsip yang wajib dilindungi dan dihormati.

Hal ini penulis sependapat dengan Mahmud Syaltut bahwa agama Islam ini diturunkan untuk kepentingan (kemaslahatan) manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akherat, sebagaimana ia menyatakan;

فما كان الإسلام إلا دينا يراد به تدبير مصالح العباد و تحقيق العدالة وحفظ  
الحقوق<sup>14</sup>

Artinya: Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya pengaturan mengenai kemaslahatan manusia, merealisasikan keadilan dan untuk menjaga hak-hak (seseorang).

Kemudian Syaltut menegaskan bahwa:

---

<sup>14</sup> Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966, hlm. 491.



الإجتهد الذى يتغير تبعاً للمصلحة<sup>15</sup>

Artinya: *Ijtihad* itu berubah disesuaikan dengan kemaslahatan yang ada.

Di sini terlihat jelas, bahwa Imam Malik dan Mahmud Syaltut meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai dan pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip المصالح الخمسة yang dicetuskan oleh asy-Syathibi dengan istilah مجموع الضروريات, salah satu dari prinsipnya adalah *hifd al-nafs* (حفظ النفس).<sup>16</sup> Hal ini sesuai kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النية و العوائد<sup>17</sup>  
Artinya: Berubah dan berbedanya *fatwa* itu sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat (kemauan) dan adat istiadat yang berlaku.

Akan tetapi, pendapat Imam Malik masih juga menyisakan banyak kekurangan, yaitu Imam Malik masih membeda-bedakan status sosial (merdeka dengan budak, dan laki-laki dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 505.

<sup>16</sup> Al-Syathibi, Abi Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, hlm. 222.

<sup>17</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. t.th., *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 3-4.

perempuan). Sebagaimana pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa: “Yang terbaik dari yang aku dengar mengenai interpretasi ayat ini (QS. al-Baqarah: 178) yang artinya: orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita adalah pembalasan (*qishas*) wanita sebagaimana untuk laki-laki. Wanita merdeka dihukum mati untuk wanita merdeka sebagaimana laki-laki merdeka dihukum mati untuk laki-laki merdeka. Budak wanita dihukum mati untuk budak wanita sebagaimana budak laki-laki dibunuh untuk budak laki-laki. Itu karena Allah berfirman dalam QS. al-Maidah: 45: Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishasnya*. Allah swt. Menyebutkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Ini adalah nyawa seorang wanita merdeka untuk nyawa seorang laki-laki merdeka, cedera wanita untuk cedera laki-laki.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa'*, op cit, hlm. 583-584.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penetapan hukuman *qishas* bagi pembunuhan sedarah (ayah membunuh anak) menurut pendapat Imam Malik tersebut untuk zaman sekarang ini tidak tepat, karena menimbulkan berbagai macam permasalahan, baik berkaitan dengan persamaan hak seseorang dimuka hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hak asasi manusia. Kemudian, bagaimana sebaliknya, jika anak membunuh ayahnya (orang tuanya) Imam Malik tidak membahasnya, padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 338-350 telah mengatur masalah pembunuhan yang tidak disebutkan secara khusus, artinya siapapun pembunuhnya, maka diancam dengan hukuman yang sama, baik pembunuhnya laki-laki maupun perempuan, sedarah maupun tidak sedarah, baik anak kepada orang tuanya atau sebaliknya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, pendapat Imam Malik tersebut khususnya pendapat yang masih membeda-bedakan status sosial yang

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), TiM Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 135-137.

mengandung unsur-unsur diskriminasi agar segera dihilangkan, agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum Islam itu kaku, statis, dan tidak fleksibel, sehingga ketentuan hukum pidana Islam dapat memenuhi tuntutan konstitusional dan HAM di dunia modern saat ini.

## **B. Analisis Dasar *Istimbath* Hukum Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah**

Dasar *istimbath* hukum Imam Malik adalah sama dengan dasar yang dipakai *jumhur ulama*' (Abu Hanifah, al-Syaf'i dan al-Tasuri) berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda;

عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة و السلام قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد.<sup>20</sup>(رواه ابن عباس)

Artinya: Tidak dilaksanakan hukuman (*hudud*) di dalam masjid dan tidak *digishas* seorang ayah karena membunuh anaknya.

Hadits tersebut di atas, menurut *jumhur ulama*' adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya,

---

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, *op cit*, hlm. 401. Dan hadits tersebut semakna dengan hadits riwayat al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Juz IV, *op cit*, hlm. 12. Dan juga al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, *op cit*, hlm. 233.

baik disengaja maupun tidak disengaja, maka ayahnya tidak dihukumi *qishas*. Alasan *jumhur* adalah hadits riwayat Dawud bahwa “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.<sup>21</sup> Akan tetapi, menurut Imam Malik bahwa hadits tersebut adalah pembunuhan seorang ayah terhadap anaknya, karena kesalahan bukan karena kesengajaan untuk membunuhnya. Alasan Imam Malik adalah berpegang dengan keumuman *qishas* di kalangan kaum muslimin.<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat di antara *jumhur ulama'* (Abu Hanifah, al-Syaf'i dan al-Tasuri) dengan Imam Malik ternyata disebabkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka dari Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib bahwa seorang laki-laki dari kabilah Bani Mudlaj, Qatadah namanya telah memukul anaknya dengan pedang, sehingga mengenai betisnya, maka kami melihat lukanya, kemudian ia mati. Menghadaplah Suraqah bin Ja'syam kepada Umar bin Khaththab ra., lalu menceritakan peristiwa tersebut. Maka berkatalah Umar ra. kepadanya:

---

<sup>21</sup> Ibn Majah, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, *op cit*, hlm. 769.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, *op cit*, hlm. 401.

“Sediakan sejumlah 120 ekor unta sampai saya datang kepadamu”. Ketika Umar datang diambillah olehnya dari unta-unta itu sebanyak 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza’ah* dan 40 ekor unta *khalifah*. Kemudian ia pun berkata: “Manakah saudara terbunuh itu?”, maka saudarnya pun menjawab, saya. Maka berkatalah Umar ra.: “Ambillah unta-unta itu, karena Rasulullah saw. Bersabda: “Pembunuh itu tidak memperoleh sesuatu pun (dari harta warisan)”. Imam Malik mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut *jumhur ulama’*, mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan pembunuhan ayah terhadap anaknya tersebut adalah sengaja.<sup>23</sup>

Menurut penulis *istimbath* hukum yang digunakan Imam Malik sudah tepat, yaitu berdasarkan keumuman *nash* tentang *qishas*. Akan tetapi, menurut penulis, seharusnya penerapan hukuman *qishas* tidak perlu ada diskriminasi lagi. Meskipun

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

berdasarkan teks QS. al-Baqarah: 178 dan QS. al-Maidah: 45 yang menjelaskan bahwa hukuman *qishas* itu diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai status sosial yang sama, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan. Hal ini menurut Syaltut QS. al-Baqarah: 178 tersebut adalah ayat Madaniyyah yang menyempurnakan ayat Makiyyah (QS. al-Isra': 33) menjelaskan hukuman pembunuhan secara umum, kemudian baru QS. al-Baqarah: 178 menjelaskan syarat-syarat dan menguraikannya secara rinci serta menyempurnakan hukum-hukumnya. Atau dapat dikatakan bahwa ayat Madaniyyah itu turun dengan membawa hukum khusus sesuai dengan tuntutan kehidupan baru dengan bertambah luas perkembangan negeri Islam bercampurnya orang-orang mukmin dengan non mukmin dalam keadaan damai atau perang.<sup>24</sup>

Syaltut mengatakan bahwa ayat Makiyyah untuk mengobati pengaruh kejahatan pembunuhan di dalam jiwa wali korban sendiri, maka dihibur hatinya akibat penganiayaan berupa

---

<sup>24</sup> Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah, op cit*, hlm. 340.

pembunuhan atas keluarganya. Oleh karena itu, wali tersebut merupakan orang yang harus dikasihani, mendapat bantuan dari Allah dan manusia, sehingga ia diberi kekuasaan untuk menyembuhkan duka hatinya itu, tetapi dilarang dengan cara-cara yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaan itu, dan harus ingat batas-batasnya. Sedapat mungkin memberikan maaf kepada pelakunya, sehingga bentuk kejahatan tersebut bukan *al-qishas* (pembalasan setimpal), tetapi *al-qatl* (pembunuhan). Sedangkan dalam ayat Madaniyyah berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas*...” di mana hukuman itu disebut *qishas*, yaitu kata-kata yang mengandung dengan jelas arti keadilan dan persamaan yang wajib dilaksanakannya. Dibukakannya pintu maaf adalah untuk menggerakkan hati manusia, maka disebutlah kata-kata saudara seagama. Demikian itu untuk mendorong supaya bertoleransi dan berlapang dada, mencabut rasa kebencian dari hati kedua belah pihak. Jika setelah itu ternyata mereka mengadakan pembalasan, maka mereka akan diberi siksaan yang pedih. Setelah itu kebijaksanaan Tuhan dalam mensyari‘atkan *qishas* bukan semata-mata untuk keuntungan



korban atau keluarganya, tetapi membentengi masyarakat untuk memelihara suatu kehidupan yang nyata benar.<sup>25</sup>

Adapun arti *qishas* yang diwajibkan oleh Allah atas kaum muslimin dalam hal pembunuhan, yaitu pembunuhan terhadap pembunuh yang dilakukan tanpa berlebihan, seperti yang dinyatakan oleh ayat Makkiah. Ini sesuai dengan apa yang juga diwajibkan oleh Allah dalam Kitab Taurat bahwa “jiwa dibalas dengan jiwa”, sebagaimana dijelaskan QS. al-Maidah: 45, yaitu suatu hak yang diakui dalam pembunuhan setiap jiwa yang dilakukan secara sengaja dan aniaya tanpa hak.<sup>26</sup>

Syaltut berpendapat bahwa QS. al-Baqarah: 178 telah menyebutkan secara khusus beberapa hal secara terperinci, yaitu; “merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita” adalah hanya sebagai penegasan atas pembatalan apa yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah yang tidak mencukupkan sekedar membunuh kepada pembunuh saja. Pengkhususan ini bukanlah penjelasan bagi arti “*qishas* dalam pembunuhan”, karena hal itu sudah jelas tidak membutuhkan penjelasan, sebagaimana

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 342-343.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

menyebutkan sifat-sifat ini bukanlah menjadi dasar bagi wajibnya dilakukan *qishas* tersebut.

Alasan pendapat Syaltut bahwa المفهوم فى النصوص (pengertian di dalam *nash*) QS. al-Baqarah: 178 tidak menunjukkan bahwa tidak boleh dibunuh orang merdeka sebagai pembalasan atas pembunuhan budak, orang laki-laki sebagai pembalasan atas pembunuhan wanita, juga tidak menunjukkan kepada kebalikannya. Oleh karena itu, pengertian yang ada dalam *nash* (المفهوم فى النصوص) harus dipegangi, jika tidak nampak sesuatu maksud dari pengkhususan, kecuali kekhususan mengenai hukuman.<sup>27</sup>

Dengan demikian, menurut penulis pemberian hukuman *qishas* yang masih membedakan status sosial sebagaimana QS. al-Baqarah: 178, sangat penting untuk ditiadakan, karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Hal tersebut juga kontradiksi dengan spirit QS. al-Nisa': 92, yang mewajibkan kepada pembunuh tidak sengaja untuk memerdekakan budak. Ini berarti secara tidak langsung syari'at Islam menghilangkan atau

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 378.

menghapus perbudakan, sehingga diharapkan pada zaman modern tidak ada lagi perbudakan. Hal ini berdasarkan QS. al-Nisa': 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah pembunuh) membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op cit, hlm. 135-

Maksud dari pernyataan: “*barangsiapa yang tidak memperolehnya*” dalam ayat tersebut adalah tidak mempunyai budak; tidak memperoleh budak yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan, maka menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran *diyat* dan memerdekakan budak.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, siapapun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman yang sama (*qishas*), meskipun yang ia seorang pimpinan atau majikan dengan seorang bawahan atau pembantunya, atau sebaliknya. Demikian pula, dalam menjatuhkan hukuman *qishas* tidak boleh membedakan jenis kelamin (diskriminasi gender), siapapun yang membunuh apakah laki-laki membunuh perempuan atau perempuan membunuh laki-laki, jika ia telah terbukti bersalah, maka harus dijatuhi hukuman *qishas*. Hal ini sebagaimana Allah swt. telah memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Hal ini berdasarkan QS. Ali ‘Imran: 195, al-Nisa’: 124 dan al-Ḥujurat: 13;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ<sup>ط</sup>  
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ<sup>ط</sup> فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permo-honannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.<sup>30</sup>

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>32</sup>

Dari 3 ayat tersebut di atas, dapat dipakai dengan jelas bahwa spirit al-Qur'an tidak membeda-bedakan umatnya dari jenis kelamin, suku bangsa, merdeka, dan budak sebagai status sosialnya.

Perlu diketahui bahwa adanya pembedaan (diskriminasi) mengenai konstruksi *qishas-diyat* dan hukumannya oleh *jumhur ulama'* termasuk Imam Malik adalah berdasarkan QS. al-Maidah: 45 dan QS. al-Baqarah: 178;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 847.

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>ج</sup> وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishas*-nya, barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>33</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat,

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op cit*, hlm.167.

barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>34</sup>

Kedua teks ayat tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara *jarimah hudud* dan *qishas-diyat*, di mana pada *qishas-diyat* memberikan kebijaksanaan kepada korban atau keluarganya dalam menentukan tuntutan antara hukuman *qishas* atau *diyat*, atau bahkan korban atau keluarganya boleh tidak menuntut sama sekali mengenai hukumannya atau memaafkan kepada pelakunya. Sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh pihak korban maupun hakim sekalipun, karena *jarimah hudud* menjadi hak Allah (Masyarakat/publik).

Menurut An-Na'im, kebijakan yang diberikan dalam kedua teks tersebut oleh *fuqaha'* perintis termasuk 'Audah adalah berdasarkan sudut pandang kebiasaan masyarakat Arab yang pernah berlaku pada masyarakat Muslim awal, yaitu mengenai siapa yang diberi wewenang untuk menentukan kebijaksanaan *qishas* atau mengenai *diyat* adalah sangat dipengaruhi oleh praktek kebiasaan masyarakat Arab pada abad ke-7 M, baik mengenai

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 43.



status sosial, maupun budaya setempat, maka sunnah dan praktek yang dijalankan Muslim awal ini yang memberikan masukan atau tolok ukur secara rinci terhadap prinsip-prinsip *jinayat*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> An-Na‘im, 1997, *Dekonstruksi Syari‘ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997, hlm. 220.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari uraian skripsi tersebut, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan analisis pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sedarah (seorang ayah membunuh anak), beliau memberlakukan syarat-syarat dalam menentukan *qishash* bagi pelaku pembunuhan seperti yang diberlakukan oleh *jumhur ulama'*, yaitu : korban harus orang yang dilindungi Negara, korban harus sederajat dan korban bukan bagian dari keluarga pelaku. Akan tetapi beliau berbeda pendapat dengan *jumhur ulama* yang membebaskan hukuman *qishash* ketika masih ada hubungan darah dengan korban. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku pembunuhan yang masih ada hubungan darah dengan korban tetap dikenai *qishash* dengan syarat dilakukan dengan sengaja.

- 2) Berdasarkan analisis *istimbath* hukum yang digunakan Imam Malik mengenai penetapan hukuman *qishas* adalah menggunakan keumuman nash. Pada dasarnya, dasar *istimbath* yang digunakan oleh jumbuh ulama dengan Imam malik adalah sama yaitu hadits riwayat Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi saw. bersabda;

عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد. (رواه ابن عباس)<sup>1</sup>

Artinya: Tidak dilaksanakan hukuman (*hudud*) di dalam masjid dan tidak di*qishas* seorang ayah karena membunuh anaknya.

Akan tetapi, perselisihan pendapat belaiu dengan *jumbuh ulama* adalah ketika memahami hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id dan Amr bin Syu’aib tentang peristiwa pembunuhan seorang laki-laki dari Kabilah Mudlaj yang dibunuh dengan pedang oleh saudaranya sendiri yang kemudian Umar bin Khattab tidak menghukum *qishash* kepada pelaku. Jumbuh Ulama memandang bahwa pembunuhan itu

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, *op cit*, hlm. 401. Dan hadits tersebut semakna dengan hadits riwayat al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz IV, *op cit*, hlm. 12. Dan juga al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, *op cit*, hlm. 233.

adalah sengaja, akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan itu adalah bukan murni sengaja.

## B. Saran-saran

Penulisan skripsi ini bersifat kajian akademik terhadap pendapat Imam Malik mengenai Pembunuhan Sedarah. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapat Imam Malik mengenai penetapan hukuman *qishas* bagi pembunuhan sedarah dalam hukum pidana Islam sebagai wacana bahan kajian bagi pembaca untuk bisa dijadikan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengandung maksud: *pertama*, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali pendapat Imam Malik mengenai penetapan hukuman *qishas* bagi pembunuhan sedarah dalam hukum pidana Islam. *Kedua*, pendapat Imam Malik mengenai penetapan hukuman *Qishas* bagi pembunuhan sedarah dalam hukum pidana Islam, perlu dipertimbangkan dari aspek *masalahnya* demi terciptanya nuansa hukum yang bersih dari diskriminasi apapun.

### C. Penutup

Dengan kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran bersifat konstruktif dinantikan dalam rangka perbaikan penelitian ini, masih banyak kekurangan dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*) di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadl'i*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1995.
- Anis, Ibrahim, et.al, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' al-Turats, t.th.
- An-Na'im, 1997, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dlama Islam*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997.
- Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi 'Abdillah Muḥammad bin Isma'il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Kahlani, Muḥammad bin Isma'il, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1970.
- Al-Syathibi, Abi Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jami' al-Shahih*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002.

Darodji, Ahmad, Hady Mufa'at Ahmad dan Muhammad Zain Yusuf, *Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang; Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 1986.

Dawud, al-Imam al-Hafidz al-Mushannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sjastani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, t.tp.; al-Dar al-Mishriyyah al-Bibaniyyah, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971.

Djazuli, A, *Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cet 3, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

<http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-imam-malik.html>  
diakses tgl. 10-11-2015.

Ibn Majah, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini t.th., *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-*

- Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet 1, 2009.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *'Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Jakarta-Indonesia: Lithaba'ah wa al-Nasyr wa al-Yauzi, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2006.
- Moeliono, Anton M, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Munadirin, Tri, *Pendapat Imam Syafii Tentang Pidana Pembunuhan Terhadap Non-Muslim*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983.
- Muslim, Muh.Wahib, *Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Retika Aditama, 2010.



- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryadilaga, M. Alfatih (Editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Suwardan, Tariq, *Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Penerjemah: Asep Sopyan, Jakarta: Zaman, 2007.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.t.p.: Dar al-Qalam, 1966.
- Syarifudin, *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2000.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Uqubah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.